

**PEDOMAN
SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN,
PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA
JAKARTA**

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga pembuatan buku pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta tahun 2017 dapat disusun dan diterbitkan.

Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta tentang Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, dengan adanya buku pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Keputusan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Tentang Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan	4
Lampiran: Surat Keputusan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Tentang Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Dan Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan	6
BAB I Ruang Lingkup.....	6
BAB II Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6
BAB III Mekanisme Rekrutmen	8
BAB IV Mekanisme Penempatan	8
BAB V Mekanisme Retensi.....	8
BAB VI Mekanisme Pengembangan.....	9
BAB VII Mekanisme Pemberhentian.....	9

**SURAT
KEPUTUSAN**

DIREKTUR AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA

Nomor : /YBH/VII/2017

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, perlu disusun Statuta Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA TENTANG PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN, PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
- KESATU : Pedoman Sistem Seleksi, Rekruitmen, Penempatan, Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sistem Seleksi, Rekruitmen, Penempatan, Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman penyelenggaraan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Sistem Seleksi, Rekruitmen, Penempatan, Pemberhentian Dosen Dan Tenaga Kependidikan akan diatur dengan peraturan Direktur atas persetujuan Senat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan :
Jakarta , Juli 2017
Direktur**

Dra. Chusun., M.Kes., Apt

Lampiran :

**SURAT
KEPUTUSAN**

DIREKTUR AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA

Nomor : /YBH/VII/2017

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN,
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses:

1. Permintaan tenaga pendidik dari Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.

**BAB II
SISTEM REKRUITMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Khusus untuk tenaga pendidik, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
3. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
4. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.

5. Bagi pelamar untuk menjadi tenaga pendidik yang berlatar belakang professional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier dan sesuai kebutuhan PRODI, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):

1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga perpustakaan dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuaikebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua)tahun.
4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yangdibutuhkan.
5. Memiliki ketrampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranatakomputer.
6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga perpustakaan, minimal berijazah D-1perpustakaan.
7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
8. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasaInggris.

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.
2. AsesmenDokumen
Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
3. Tes potensi akademik, tes bahasa Inggris sertawawancara
Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.

4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB IV MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen
2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian
3. Didasarkan atas keputusan Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta
4. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK melalui Direktur Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan mencapai batas usia maksimal 60 tahun
2. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1, SP2, SP3 dan pembinaan
3. Tidak memiliki syarat kesehatan
4. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan
5. Terlibat anggota atau pengurus partai politik
6. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi
7. Mengundurkan diri

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: Juli 2017

Dra. Chusun, M.Kes., Apt

Lampiran

1. Pada KA.PRODI
2. Arsip

